



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111
Website : dpmtsp.makassar.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/006/PAUD-TK/DPM-PTSP/II/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan : 024/Reko.Teknis/XII/2021 ; Tanggal : 30 DESEMBER 2021, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama PAUD	: TK PUTRA I MAKASSAR
Jenis Program	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	: JL. MERAK NO 5 MAKASSAR
	Kel : MARISO / Kec : MARISO
Nama Lembaga	: YAYASAN PENDIDIKAN PUTRA
Nama Kepala Sekolah	: ERNAWATY, S.Pd
No. Telp / No. Hp	: 085342201981
NO. N P S N	: 69893277
Berlaku Hingga	: 13 Januari 2025

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal : 13 Januari 2022
KEPALA DINAS;

A. ZULKIFLY., S.STP., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. : 19800630 199810 1 002

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;